



PT. FUJI FINANCE INDONESIA, Tbk

Menara Sudirman Lt.8
Jl Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62.21.522 6509
Fax: +62.21.522 6517
www.fujifinance.com

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT FUJI FINANCE INDONESIA TBK

Direksi PT Fuji Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“RUPST”) pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 3 Mei 2023
Waktu : Pukul 09.00– 09.31 WIB
Tempat : Gedung Menara Sudirman Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta 12190

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Sebagai Berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Anton Santoso
Komisaris : Bapak Freddy Santoso
Komisaris Independen : Ibu Anastasia Christinawati Jaya Saputra (hadir secara online)

Direksi

Direktur Utama : Ibu Anita Marta
Direktur : Bapak Hartono Santoso
Direktur Independen : Ibu Dian Ariyanti Wijaya (hadir secara online)

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPST:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 1.184.039.900 saham atau 91,08% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara:

Mata acara RUPST

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Acara Rapat yang pertama, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menyetujui menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Laporan Tahunan, Neraca, dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2022.

3. Acara Rapat yang ketiga, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya.

4. Acara Rapat yang keempat, Rapat menerima baik dan menyetujui:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



PT. FUJI FINANCE INDONESIA, Tbk

Menara Sudirman Lt.8
Jl Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12190, Indonesia
Tel: +62.21.522 6509
Fax: +62.21.522 6517
www.fujifinance.com

**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FUJI FINANCE INDONESIA TBK**

Direksi PT Fuji Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 3 Mei 2023
Waktu : Pukul 10.03 – 10.15 WIB
Tempat : Gedung Menara Sudirman Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 60, Jakarta 12190

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Anton Santoso
Komisaris : Bapak Freddy Santoso
Komisaris Independen : Ibu Anastasia Christinawati Jaya Saputra (hadir secara online)

Direksi

Direktur Utama : Ibu Anita Marta
Direktur : Bapak Hartono Santoso
Direktur Independen : Ibu Dian Ariyanti Wijaya (hadir secara online)

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 1.184.039.900 saham atau 91,08% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.



V. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara:

Mata acara RUPSLB

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Rapat menerima baik dan menyetujui:

1. Menyetujui untuk menyusun dan menyesuaikan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), sehingga kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - Perusahaan Pembiayaan Kovenisional.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan proses penyesuaian dan menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan keputusan Rapat ini maupun perubahannya ke dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Mei 2023
PT Fuji Finance Indonesia Tbk
Direksi Perseroan